



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN
NAGARI.....

KEPUTUSAN WALINAGARI
Nomor:

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK NAGARI
TAHUN

WALI NAGARI

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita –cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa
- b. Bahwa Forum Anak Nagari merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walinagari tentang Forum Anak Desa Nagari ... Tahun
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 6)
10. Keputusan Bupati Solok Nomor 518 -238-2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomo 518-231-2015 Tentang Gugus Tugas

Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Solok

11. Keputusan Bupati Solok Nomor 218-460-2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok 518-340-2016 Tentang Pengurus Forum Anak Kabupaten Solok 2016-2018
12. Keputusan Wali Nagari Nomor Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas P2PP2A Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Forum anak Nagari..... Periode 2018-2020 tentang susunan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak
 - c. Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Nagari
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Nagari kepada Walinagari melalui sekretaris Nagari.....
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak Sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Nagari
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Nagari.....
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. Menjadikan Forum Anak wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional
 - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagai dimaksud dalam diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) Kabupaten Solok dan sumbangan sah tidak mengikat
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Nagari.....

Pada tanggal : Maret 2018

WALINAGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI.....

NOMOR :

TANGGAL : MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK NAGARI

KECAMATAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018-2020

- I. Pelidung
 - a. Walingari.....
 - b. Ketua Badan Musyawarah Nagari.....
 - c. Sekretaris Nagari.....
- II. Penasehat
 - a. Ketua KAN Nagari.....
 - b. Ketua Tim TP-PKK Nagari.....
 - c. Ketua Bundo Kandung Nagari.....
 - d. Ketua Satgas P2TP2A Nagari.....
- III. Dewan Alumni
- IV. Ketua
- V. Wakil Ketua
- VI. Sekretaris I
- Sekretaris II
- VII. Bendahara
- VIII. Bidang – Bidang
 - 1. Bidang Advokasi
 - Koordinator
 - Anggota
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5 dst
 - 2. Bidang Data dan Informasi
 - Koordinator
 - Anggota
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5 dst
 - 3. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Bakat
 - Koordinator
 - Anggota
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....
 - 5 dst
 - 4. Bidang Sosial Anak
 - Koordinator
 - anggota
 - 1.....
 - 2.....

- 3.....
- 4.....
- 5 dst

WALI NAGARI

.....